

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data diperoleh dari hasil pengamatan dan atau hasil wawancara, serta deskripsi informasi lainnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin memaparkan hasil dari penelitiannya yaitu dengan menggunakan hasil wawancara yang menggunakan dokumen foto, dokumen dan hasil pengukuran lainnya.

1. Profil *Home Industry* Ririn

a) Sejarah *Home Industry* Ririn

Home Industry Ririn adalah salah satu *home industry* yang berlokasi di JL. Teja Desa Laden Dusun Sekar Putih Kabupaten Pamekasan. *Home industry* ini berdiri sejak tahun 2012, pemilik dari *Home Industry* ini adalah ibu Ririn, itulah mengapa *home industry* ini dinamakan dengan *home industry* Ririn.

Usaha ini sudah berjalan kurang lebih 12 tahun, karena pada awal-awal merintis usahanya ini masih dikerjakan berdua dengan suaminya, artinya masih belum ada pekerja pada saat itu. Setelah beberapa bulan menjalankan usahanya ini, maka Ibu Ririn berinisiatif untuk merekrut karyawan, yang pada saat itu hanya 3 orang saja yang bekerja, hal ini dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki. Seiring berjalannya waktu, *Home Industry* ini sudah mulai ada perkembangan, bahkan peminat dari produk kripik ini semakin

bertambah maka ibu Ririn berinisiatif untuk menambah pekerja baru yaitu dengan merekrut pekerja ibu-ibu rumah tangga dan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan di daerah tersebut.¹ Dalam produksi usahanya ini ibu Ririn sudah melakukan kelayakan konsumsi bagi konsumen yaitu sudah mengantongi label untuk produk yang dihasilkan, label ini diberi nama dengan label 'Superasa'. Hal ini tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Ibu Ririn, karena dengan adanya *home industry* ini bisa membantu meningkatkan ekonomi para pekerja yang menganggur di daerah tersebut.


b) Standar Operasional Prosedure (SOP) *Home Industry* Ririn

Dalam berbagai Perusahaan biasanya terdapat beberapa *standart operational procedure* (SOP) yang harus diperhatikan dan di patuhi oleh masing-masing karyawan, tujuannya adalah agar pekerjaan berjalan lancar dan efektif. Beberapa SOP diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pekerja masuk pukul jam 07:00 wib sampai pukul 12:00 wib
2. Pekerja datang tepat waktu.
3. Pekerja wajib mengenakan hijab dan pelindung kepala.
4. Pekerja tidak boleh merokok.
5. Pekerja berpakaian baik dan sopan.

¹Ibu Ririn, Pemilik *Home industry*, Wawancara langsung (29 April 2024).

2. Struktur Organisasi *Home Industry* Ririn Pamekasan.



3. Produk Yang Dijual

Produk-produk yang dijual oleh *Home industry* ini bervariasi dari segi jenis maupun rasa, serta layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Adapun pada *Home industry* ini, sebagian mengolah bahan mentah atau memproduksi kripik sendiri. Sedangkan sebagian lagi mengambil kulakan dari Daerah Tasik Malaya. Adapun produk kripik tersebut diantaranya adalah kripik jengkol, makaroni, basreng, kripik soto, kripik tahu, gipang, kripik kaca, rambut nenek, krupuk seblak, seblak pentol, kripik jagung, seblak ceker. Selain itu kripik yang diolah sendiri yaitu kripik lempit, cimol dan aci. Untuk varian rasa terdapat berbagai macam diantaranya adalah, ori, pedas, manis, jagung, keju dll.

Untuk pemasaran kripik ini, ibu Rrin biasanya memasarkannya melalui pasar-pasar tradisional bahkan toko-toko kecil. Selain itu *home industry* inipun menjual aneka kripik ini secara *online melalui pesan watshapp*. Biasanya agen langsung menghubungi ibu Ririn untuk mengorder berbagai macam kripik karena permintaan kripik ini tergantung dari minat dan selera konsumen. Biasaya agen datang langsung ke tempat atau bisa juga diantar ketempat agent. Minimal barang yang didistribusikan perharinya sejumlah +-100 pcs, pervarian tergantung dari banyaknya permintaan. Selain usaha tersebut *home industry* Ririn ini juga menjual berbagai macam per-acian, yaitu cimol, batagor, bakso aci dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya maka peneliti akan membuat tabel dari berbagai produk diantaranya adalah sebagai berikut :

A) Tabel Produk Dan Variasi Rasa pada Produk *Home Industry* Ririn Pamekasan.

Table 1.1

Produk *Home Industry* Ririn Pamekasan

	Varian Rasa						
	Original	Pedas	Keju	Balado	Jagung	Manis	Sapi panggang
1. Rambut Nenek						√	
2. Seblak ceker	√	√					
3. Macaroni	√	√	√	√	√	√	√
4. Sotong Goreng	√	√					
5. Kripik Tahu	√	√					
6. Kripik Jengkol	√	√					
7. Gipang						√	
8. Mie Lidi	√	√					
9. Nuget Goreng	√	√					
10. Basreng Stik	√	√					
11. Kripik Seblak Bulat	√	√					
12. Seblak kencur	√	√					
13. Kerupuk seblak	√	√					

14. Basreng Ikan tenggiri	√	√					
---------------------------------	---	---	--	--	--	--	--

B) Data Wawancara

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian di lapangan baik berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dimana data wawancara diperoleh dari beberapa informan atau narasumber. *Home industry* merupakan bisnis yang sangat digemari di masyarakat, karena pada saat ini memiliki banyak peluang untuk mendapatkan hasil keuntungan yang maksimal, oleh karena itu ibu Ririn ingin mendapatkan profit atau keuntungan yang meningkat maka, ibu Ririn berinisiatif untuk menjual produknya dengan beberapa variasi dan inovasi terbaru mengikuti perkembangan zaman.

1) Relasi Hukum Antara Pengusaha Wanita Dengan Pekerja Wanita di *Home Industry Ririn Desa Laden Pamekasan.*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menggali informasi dari informan.

A. Wawancara dengan Ibu Ririn selaku pemilik usaha *Home Industry* :

“Nama Saya Ririn, saya asli orang Tasik dan saya sebelum pindah ke Madura, saya sudah memiliki usaha kecil-kecilan, usaha saya ini berdiri sejak tahun 2012 yang lalu, usaha ini berdiri secara *independent* dengan bantuan suami saya, karena saya ingin mendapatkan keuntungan dan profit lebih banyak, maka saya berinisiatif untuk merantau ke Daerah Madura tepatnya Daerah Laden Pamekasan”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik usaha *home industry*, bahwa: usaha *home industry* ini sudah lama berdiri yakni sekitar 12 Tahun yang lalu. Selanjutnya peneliti ingin menanyakan lebih lanjut mengenai hubungan antara pemilik usaha dengan para pekerja.

Wawancara dengan ibu Ririn mengenai *training* dasar kepada pekerja perempuan:

“Di *home industry* ini, sudah melakukan *training* terlebih dahulu kepada para pekerja/karyawan baru, setiap kali ada pekerja baru di *home industry* ini, saya selalu memberikan arahan atau *training* terlebih dahulu, karena hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap hasil yang dilakukan. *Training* ini tidak hanya dilakukan kepada karyawan baru saja, akan tetapi juga kepada pekerja yang lama tujuannya adalah untuk memberikan *edukasi* dan *evaluasi* terhadap kinerja yang dilakukan agar lebih optimal.”²

Dari hasil wawancara tersebut, ibu Ririn melakukan *training* terlebih dahulu kepada karyawan baru, ataupun karyawan lama. Tujuannya adalah agar hasil pekerjaannya maksimal. Dapat diambil kesimpulan bahwa ibu Ririn selaku pengusaha perempuan atau pemilik dari *home industry* ini sudah melakukan beberapa langkah agar para pekerja semakin *professional* dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan kinerja pada kaum perempuan. Meskipun demikian ibu Ririn ingin *Home industry* ini semakin berkembang.

² Wawancara Langsung Dengan Ibu Ririn, selaku Pemilik Usaha *Home Industry*, Tanggal 20 Mei 2024 pukul 10:00 Wib.

Selanjutnya, penulis ingin melanjutkan wawancaranya kepada ibu Ririn dengan wawancara mengenai perhatian dari Desa setempat atau pemerintah. Melihat produk-produk yang dihasilkan *home industry* ini sangat kreatif dan inovatif.

Wawancara dengan Ibu Ririn selaku pemilik *Home Industry*

“Sejauh ini, belum ada campur tangan atau perhatian dari Desa atau lembaga swadaya masyarakat, karena mungkin *Home Industry* kami masih kecil, meskipun begitu produk kami sudah aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi kami berharap kedepannya agar dapat perhatian dari pemerintah atau desa guna memajukan *home industry* kami”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa : *home industry* Ririn masih belum tersentuh sama sekali oleh Desa maupun pemerintah serta Lembaga Swadaya Masyarakat atau (LSM). Akan tetapi dari pemilik *home industry* ini ingin sekali ada perhatian yang sangat signifikan.

Selanjutnya mengenai perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan pekerja Wanita, peneliti mewawancarai ibu Ririn sebagai pemilik *home industry*.

“ Ada, di *home industry* saya memang dari dulu sudah ada perjanjian kerja dengan para pekerja Wanita, perjanjian ini dalam bentuk ucapan dan kesepakatan kedua belah pihak. Pada saat ada karyawan baru, biasanya dari *family* pekerja sebelumnya atau Masyarakat sekitar, saya selalu memberitahukan terlebih dahulu mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama bekerja di *home industry* ini. Mengingat *home industry* ini masih terbilang kecil jadi kesepakatan kerja yang kami buat tidak melalui tulisan bermaterai, cukup kesepakatan saja antara saya dengan pekerja Wanita”.

Dapat disimpulkan bahwa, ibu Ririn selaku pengusaha Wanita dalam membuat perjanjian kerja dengan pekerja Wanita tidak menggunakan lembaran bermaterai akan tetapi masih menggunakan perjanjian secara lisan.

Hal ini senada dengan pernyataan ibu Ririn pada saat wawancara mengenai kontrak kerja dengan pekerja Wanita di *home industry* Ririn Pamekasan.

“ Untuk kontrak kerja di *home industry* kami maksimal untuk batasan kerja selama 5 Tahun, akan tetapi para pekerja Wanita jika melampaui Batasan yang sudah saya terapkan, saya tidak mempermasalahkan hal itu karena saya disini selalu menerima pekerja dengan tangan terbuka, asalkan pekerja mau bekerja dan mau berusaha sebaik mungkin untuk bekerja di *home industry* kami” ,dan kami memang tidak menggunakan perjanjian kerja secara formal hanya saja melalui lisan atau saya sendiri dengan pekerja

Dari pernyataan ibu Ririn diatas dapat diambil Kesimpulan bahwa kontrak kerja di *home industry* Ririn maksimal yaitu selama 5 Tahun, adapun misalkan dari karyawan masih ingin bekerja dengan melewati Batasan kontrak maka, ibu Ririn tidak mempermasalahkan hal itu, beliau selalu terbuka untuk menerima karyawan kembali beliau mengatakan bahwa meskipun tidak mengenyam pendidikan tidak apa-apa asalkan mau untuk bekerja. Selanjutnya kami ingin mewawancarai lebih dalam mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kripik ini.

“Bahan-bahan yang kami gunakan sama sekali tidak mengandung bahan-bahan pengawet, karena *home industry* kami sangat menjaga kualitas, bahan yang digunakan harus halal, bersih, dan higienis hal ini berpengaruh sekali terhadap cita rasa kripik tersebut. *Home industry* kami sangat menjaga kenyamanan dan kepuasan konsumen .”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, *Home industry* Ririn sangat menjaga bahan-bahan yang digunakan dan mewajibkan penggunaan bahan yang halal serta menjaga kebersihan dari bahan-[bahan yang diolahnya. untuk kepuasan konsumen. Selanjutnya peneliti ingin menelaah dan meneliti lebih jauh terkait dengan pemberian label halal pada kemasan produk.

Wawancara langsung dengan ibu Ririn mengenai kejelasan label halal dan label dari *home industry*.

“Untuk label halal sudah ada dan sudah tertera di luar kemasan. Untuk label kripik dari *home industry* kami yaitu label ‘‘SUPERASA’’, sedangkan untuk label per-acian menggunakan label ‘‘SAHABAT’’. Hal ini menjadikan informasi bagi konsumen bahwa sahnya produk yang kami produksi sudah aman untuk dikonsumsi karena sudah berlabel halal yang sudah ada di dalam kemasan produk kami.”

Dari pernyataan ibu Ririn diatas dapat diambil kesimpulan bahwa label halal sangat penting bagi konsumen, karena jika suatu produk tidak berlabel halal maka masyarakat akan merasa ragu untuk mengkonsumsi kripik tersebut. Halal dapat dilihat dari tiga perspektif yakni agama, ekonomi dan ilmu pengetahuan dari sudut pandang agama, muslim diperintahkan oleh Allah swt untuk memakan makanan yang halal. Hal ini sejalan dalam surat Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

2) Bagaimana Sistematika Pengupahan Pekerja Wanita di *Home Industry* Ririn Desa Laden Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menggali informasi dari informan.

A. Wawancara Dengan Pekerja Wanita Selaku Pemilik Usaha *Home*

Industry :

“Tidak sama, karena setiap pekerja wanita berbeda-beda, ada yang mengemas kripik makroni, ada yang mengemas kripik basreng, dll karena produk yang kami produksi cukup banyak dan bermacam-macam varian. Seperti pada kripik makroni kami disini memakai plastic kemasan clip dan kemasan kecil, dan setiap bungkusnya kami hargai Rp. 500, sedangkan kemasan clip kami hargai Rp.1000. jadi besaran upah yang pekerja terima tergantung dari banyaknya barang yang kami kerjakan, bukan dari berapa lama waktu yang di perlukan karena itu semua tergantung dari kecepatan peerjaan kami”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, upah yang diterima oleh pekerja tidak sama, karena dari setiap pekerja mengerjakan pekerjaannya berbeda-beda, bukan hanya satu produk saja.

Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Titin selaku pekerja wanita di *Home Industry* Ririn Pamekasan.

“ Untuk besaran upah yang kami terima di setaip harinya tidak sama, karena kami tidak bergantung terhadap waktu mengerjakannya saja, tetapi dari berapa banyaknya kripik yang kami kemas.³

³ Wawancara langsung dengan ibu Titin Selaku Pekerja di *Home industry* Ririn Pamekasan, (Pada Pukul 10:00 wib).

Dalam sebuah perusahaan utamanya bagi para pekerja untuk mencapai kesejahteraan bersama, maka diperlukan hak-hak bagi para pekerja, yakni hak berupa mendapatkan kesejahteraan hidup atau hak untuk mendapatkan upah. Terkait dengan hal tersebut, ibu Aini selaku pekerja wanita di *home industry* tersebut mengatakan bahwa:

“Sudah ada kesepakatan diawal antara para pekerja dengan ibu Ririn selaku pemilik usaha, pada saat pertama kali saya bekerja disini. Ibu Ririn sudah menjelaskan kepada saya dan pekerja yang lain bahwa pembagian upah sudah dijelaskan diawal kesepakatan dari kami dan pemilik usaha, dan setiap upah yang kami terima berbeda setiap harinya tergantung dari banyaknya produk yang kami kerjakan, biasanya jika saya mengerjakan kripik sotong cumi sampai beberapa pak, dan baru selesai 6 jam setelah mengerjakan itu maka, pada saat itu juga saya menerima upah dari ibu Ririn”.⁴

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan ibu Aini selaku pekerja di *Home Industry* Ririn diatas yaitu, telah ada kesepakatan di awal (*ijab qabul*) mengenai upah yang diterima oleh karyawan, karena ibu Ririn sudah menjelaskan diawal mengenai upah yang akan pekerja nanti terima. Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Devi selaku pekerja wanita di *home industry* tersebut mengenai besaran upah yang pekerja terima, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk besaran upah yang saya terima tergantung banyaknya barang yang saya kerjakan, jika saya selesai mengepack gipang dalam waktu 5 jam dan mampu mengerjakan sampai 30 pack, maka dapat dihitung kisaran : 1 pack gipang isi 20 pcs,dengan harga Rp. 500 perpack, dalam 5 jam saya mampu mengerjakan

⁴ Wawancara langsung dengan ibu Aini Selaku Pekerja di *Home industry* Ririn Pamekasan, (Pada Pukul 10:20 wib).

sampai 30 pack maka : $30 \times 500 = \text{Rp. } 15.000$, maka saya akan mendapatkan Rp.15.000 dalam waktu 5 jam.

Dapat diambil kesimpulan bahwa, besarnya upah yang mereka terima tidak sama nominalnya, biasanya mereka memperoleh kisaran Rp. 15.000 dalam waktu +- jam. Dan berbeda halnya jika mereka memperoleh lebih dari 30 pack yang mereka kerjakan, maka penghasilan yang mereka dapatkan akan lebih banyak di setiap jam dan harinya.

Selain mendapatkan upah utamanya bagi para pekerja, dalam meningkatkan kinerja para pekerja untuk semakin giat dalam bekerja di *home industry* tersebut biasanya sebuah perusahaan juga memberikan bonus lain pada karyawan. Pemberian bonus merupakan salah satu bentuk untuk mensejahterakan para pekerjanya. Senada dengan hal tersebut, ibu Devi selaku pekerja di *home industry* ini mengatakan bahwa :

“Tidak ada bonus, selama kami bekerja tidak pernah ada tambahan bonus lain, kami hanya menerima upah normal saja. Begitu permintaan konsumen banyak, kami pasti melanjutkan pekerjaan kami (lembur), jam lembur bagi kami tidak terikat dengan *Home Industry*, karena Ibu Ririn sudah memberikan penjelasan di awal mengenai upah yang kami terima harus sesuai dengan SOP dan waktu jam masuk kerj saja, diluar jam lembur tidak ada bonus, karena *Home Industry* disini keterbatasan tempat kerja, maka pekerjaan kami bisa dilakukan dirumah pekerja masing-masing.”⁵

⁵ Wawancara langsung dengan ibu Devi Selaku Pekerja di home industry Ririn Pamekasan, (Pada Pukul 11:00 wib).

Dari pernyataan ibu Devi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, bonus pekerja tidak ada, mereka hanya menerima upah normal saja, karena bagi para pekerja wanita disana waktu lembur tidak terikat dengan perusahaan atau pemilik usaha tidak menerapkan jam lembur dalam perjanjian kerja. Pekerja hanya ketersediaan dan kemauan mereka sendiri untuk melaksanakan kerja lembur, karena pekerja ingin memperoleh hasil yang maksimal, dan bagi pemilik usaha, akan menghitung banyaknya hasil yang mereka kerjakan. Jika yang dikerjakan banyak maka upah yang mereka terima juga akan semakin banyak, begitupun sebaliknya. Mereka hanya akan mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) saja.

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Jamilah terkait masalah THR (Tunjangan Hari Raya).

“ Kalau untuk tambahan bonus memang tidak pernah ada, kami hanya menerima THR (Tunjangan Hari Raya) pada saat menjelang Hari Raya Idul fitrih, untuk besaran nominal yang kami terima yaitu sebesar Rp. 50.000 setiap pekerja dan biasanya kami tidak hanya menerima uang saja tetapi kami juga menerima THR itu berupa barang yaitu kerudung.”⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, THR (Tunjangan Hari Raya) yang diberikan kepada para pekerja yaitu sebelum hari raya. Biasanya THR tersebut berupa uang dan barang (kerudung), mengingat para pekerja disana adalah pekerja wanita maka, ibu Ririn juga memberikan kerudung kepada para pekerja.

⁶ Wawancara langsung dengan ibu Jamilah Selaku Pekerja di *\home industry* Ririn Pamekasan, (Pada Pukul 10:00 wib).

4. Temuan penelitian

Berdasarkan paparan data diatas, terdapat beberapa hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti. Temuan tersebut diperoleh oleh hasil observasi dan wawancara. Temuan tersebut yakni sebagai berikut :

- a. Pemilik usaha telah melakukan *training* kepada pekerja, hal ini bertujuan untuk mengasah kreatifitas para pekerja wanita.
- b. Pemilik usaha melakukan perjanjian kerja dengan pekerja dengan menggunakan ucapan dan kesepakatan.
- c. Adanya masa kerja atau kontrak kerja *maksimal* 5 Tahun bagi pekerja wanita, meskipun melewati batas kerja pemilik usaha tetap menerima karyawan yang mau bekerja di *home industry* tersebut.
- d. Pekerja wanita wajib mengenakan hijab beserta penutup kepala, yang bertujuan untuk menjaga higienisnya produk dalam kemasan.
- e. Pekerja wanita melakukan kerja tambahan (lembur) dalam artian jika terjadi lonjakan daya beli konsumen dengan sesuka hati mereka sendiri atau tidak terikat dengan jam kerja home industry.
- f. Home industry ini belum ada sentuhan dan perhatian khusus baik dari LSM,desa maupun pemerintah.
- g. Adanya lebel halal dan lebel kemasan.

5. Pembahasan

Dari penelitian di atas dapat ditemukan data yang diinginkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti dapat menganalisa data hasil temuan tersebut. Sesuai yang sudah dijelaskan dalam tehnik analisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau memaparkan kembali apa

yang terjadi di lapangan melalui data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari pihak-pihak yang peneliti butuhkan. Adapun data yang akan dipaparkan dan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian pada skripsi ini.

Adapun data yang peneliti kumpulkan di lapangan tidak lepas dari fokus penelitian dan tujuan penelitian itu sendiri. Sesuai dengan judul skripsi yang peneliti susun yaitu relasi hukum antara wanita pengusaha dengan wanita pekerja di *Home Industry* Ririn Laden Perspektif Hukum Ekonomi syariah. Maka laporan ini peneliti memaparkan data sesuai dengan fokus penelitian.

1. Bagaimanakah Hubungan Antara Wanita Pengusaha Dengan \n Wanita Pekerja Di *Home Industry* Ririn Laden Pamekasan.

Ativitas bisnis nampaknya, memang sudah ada sejak sebelum masa Rasulullah saw yang telah lama menjadi aktivitas keseharian bangsa arab, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷ Perkembangan bisnis Islam Syari'ah sudah mulai meningkat di Indonesia. Salah satu pendorongnya adalah karena adanya kesadaran masyarakat yang mayoritas Muslim untuk menggunakan dan memanfaatkan produk-produk (barang maupun jasa) yang *halāl* dan *tayyib*. Maka peran produsen atau perusahaan-perusahaan bisnis berbasis syari'ah menjadi sebuah alternatif yang cukup menjanjikan. Terdapat beberapa prinsip bisnis dalam Islam yang tidak boleh diabaikan oleh para pelaku bisnis, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok bisnis, yaitu: tidak boleh

⁷ Muhammadiyah Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teroritis dan Praksis*, (Malang : UM-Malang Press, 2008), hlm.179.

menggunakan cara-cara yang bathil dan merusak, tidak boleh melakukan kegiatan usaha dalam bentuk perjudian atau ada kemiripan dengan perjudian, tidak saling menzalimi dan saling merugikan, tidak berlaku curang dalam takaran, timbangan ataupun pemalsuan kualitas. Di *home industry* Ririn Pamekasan terdapat relasi atau hubungan antara pengusaha Wanita (ibu Ririn yaitu dengan melakukan *training* kepada para pekerja wanita sebagai bentuk *edukasi* agar para pekerja perempuan mampu dalam bekerja dan mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan.

Salah satu bentuk hubungan yang lain adalah menjalin komunikasi lebih lanjut terhadap pekerja perempuan diluar jam kerja. Pemilik usaha selalu memberikan informasi kepada ibu-ibu yang bekerja di sekitar Lokasi *home industry*. Hal ini dilakukan pemilik usaha guna memajukan *home industry*nya. Selanjutnya relasi kerja juga didasarkan pada perjanjian kerja antar pemilik usaha dengan pekerja, sebagaimana syarat sahnya perjanjian kerja dalam Islam, ada empat yaitu : Adanya subjek perikatan (*Al'Aqidin*), adanya objek perikatan (*Mahallul Aqd*), Tujuan perikatan (*Maudhu 'ul' qdh*), *ijab* dan *qabul* (*sighat al-aqd*). Pada *home industry* Ririn perjanjian kerja yang dilakukan oleh pengusaha *home industry* dengan pekerja wanita yaitu : Adanya *ijab* dan *qabul*, dimana pemilik usaha dan pekerja usaha sama-sama mengadakan perjanjian kerja atau akad yang jelas selama menjadi pekerja di *home industry* Ririn, hanya saja perjanjian yang mereka lakukan tidak melakukannya secara tertulis diatas materai

artinya, hanya melalui ucapan dan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik usaha dengan pekerja wanita. Dalam hal ini, mengenai syarat *sighat* atau *ijab-qabul* maka, sah dengan apapun *lafadz* atau ucapan yang dengan ucapan tersebut tujuannya orang lain dapat memahami atau dimengerti.

Dalam melaksanakan perjanjian kerja tersebut, *Home Industry Ririn* memberikan kejelasan kepada pekerja baik dari aspek bentuk dan jenis kerjanya, masa kerjanya, maupun upah yang diberikan kepada pekerjanya.

2. Bagaimanakah Sistem Pengupahan Wanita Pekerja Di *Home Industry Ririn Laden Pamekasan* Perspektif Hukim Ekonomi Syari'ah

Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis biasa disebut *entrepreneur*.⁸

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi. Pada penelitian ini terdapat bentuk akad yang digunakan dalam *home industry Ririn*, yaitu dengan

⁸ H. Fakhry Zamzam. Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utomo, 2012), 1.

menggunakan akad ijarah *'ala al-'amaal*, dimana ijarah ini dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang.

Sedangkan hukum ijarah *ala al-'amaal* ini adalah boleh, apabila jenis pekerjaannya itu jelas.

Sebagaimana diketahui system pengupahan dibagi menjadi 10 bagian diantaranya :

- a. Sistem Upah Menurut Waktu
- b. Sistem Upah Menurut Kesatuan Hasil
- c. Sistem Upah Borongan
- d. Sistem Upah Premi
- e. Sistem Upah Indeks
- f. Sistem Upah Skala
- g. Sistem Bonus
- h. Sistem Mitra Usaha
- i. Sistem Upah Menurut Banyaknya Produksi
- j. Sistem Upah Menurut Prestasi

Sistem pengupahan yang diterapkan di *home industry* Ririn adalah sistem pengupahan menggunakan sistem pengupahan menurut waktu atau upah harian, dimana ibu Ririn sebagai pemilik usaha memberikan upahnya setelah pekerja Wanita disana selesai mengerjakan tugasnya masing-masing. Jika selesainya hari itu juga maka upah yang diterima pekerja juga dibagikan pada saat itu juga. Selain upah menurut waktu, upah yang diberikan ibu Ririn juga memakai sistem pembagian upah menurut kesatuan hasil, yang mana

dalam sistem kesatuan hasil disini ibu Ririn menghitung jumlah banyaknya hasil yang dihasilkan oleh pekerja. Ibu ririn menerapkan sistem pengupahan ini dengan adil dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dimana penelitian yang dilakukan di *Home Industry* Ririn ini adalah peneliti menemukan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum ketentuan pengupahan *Home Industry* Ririn terhadap tenaga kerja perempuan yaitu telah memenuhi aspek-aspek Syariah Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari perjanjian (akad) diawal antara pekerja wanita dengan ibu Ririn. karena masalah upah diputuskan oleh mereka (kedua belah pihak) yang telah mengadakan perjanjian kerja.